

## Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang

Muhammad Fathan Dwiki Azmi<sup>1</sup>, Nadia Khumairatun Nisa<sup>2</sup>, Robi Arga Prawira<sup>3</sup>,  
Anwar Bilnadzary<sup>4</sup>, Muhammad Zaki Maulana<sup>5</sup>, Risyan Zahid<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Korespondensi Email : [Muhammadfathan0011@gmail.com](mailto:Muhammadfathan0011@gmail.com)<sup>1</sup>, [nadia.khumairatun@untirta.ac.id](mailto:nadia.khumairatun@untirta.ac.id)<sup>2</sup>,  
[argaprawira18@gmail.com](mailto:argaprawira18@gmail.com)<sup>3</sup>, [anwarbilnadzary@gmail.com](mailto:anwarbilnadzary@gmail.com)<sup>4</sup>, [muhhammadzakimaulana89@gmail.com](mailto:muhhammadzakimaulana89@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[risyanzahid2006@gmail.com](mailto:risyanzahid2006@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstract

*This study aims to analyze the planning and budgeting process of the 2026 Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Petir Village, Serang Regency, using the Public Financial Management (PFM) perspective. A qualitative descriptive approach was employed in this research. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving purposively selected informants, namely the Head of Planning Affairs of Petir Village, members of the Village Consultative Body (BPD), and community representatives. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the planning and budgeting process of the APBDes in Petir Village has been implemented through the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes), involving the village government, BPD, and the community. The principles of transparency, participation, and accountability have been applied through the provision of information access, community involvement in planning forums, and multi-layered supervision by the BPD and village facilitators. The study finds that the primary challenge in the planning and budgeting process lies not in the availability of governance mechanisms, but in ensuring equitable access to information and broader community involvement throughout the planning stages. The novelty of this study lies in its focus on the upstream budgeting process of APBDes from a Public Financial Management perspective, an area that has received less attention compared to the implementation and accountability stages of village financial management. Theoretically, this study contributes to the application of the PFM framework in the context of village financial governance. Practically, the findings provide recommendations for strengthening information transparency, community participation, and oversight mechanisms from the early stages of APBDes formulation.*

**Keywords:** APBDes, Public Financial Management, Accountability.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang, menggunakan perspektif Public Financial Management (PFM). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara


purposive, yaitu Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diterapkan melalui penyediaan akses informasi, pelibatan masyarakat dalam forum perencanaan, serta pengawasan berlapis oleh BPD dan pendamping desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam proses perencanaan dan penganggaran bukan terletak pada ketersediaan mekanisme tata kelola, melainkan pada pemerataan akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tata kelola APBDes yang difokuskan pada tahap perencanaan dan penganggaran (upstream budgeting process) menggunakan perspektif PFM, yang masih relatif jarang dibahas dibandingkan tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan perspektif PFM pada tata kelola keuangan desa. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam memperkuat keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan sejak tahap penyusunan APBDes.

**Kata kunci:** APBDes, Public Financial Management, Akuntabilitas.

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Papatungan et al., 2017; Rahayu et al., 2019; Salihi & Nuardi, 2023). Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki otoritas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya finansial secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan warga (Fahrezi et al., 2024). Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp71 triliun untuk 75.259 desa di seluruh Indonesia (Mariyadi, 2024), menjadikan program ini salah satu inisiatif desentralisasi fiskal terbesar di dunia.

**Gambar 1.** Perkembangan Dana Desa dari Tahun 2015-2024 menurut Kemenkeu



Sumber: (Mariyadi, 2024)

Besarnya alokasi ini menuntut sistem manajemen keuangan publik yang kokoh. Dalam perspektif *Public Financial Management* (PFM), pengelolaan anggaran mencakup proses sistematis mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab (Allen & Tommasi, 2001). Tiga pilar utama yang harus ditegakkan dalam siklus ini adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas karena tanpa keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat yang bermakna, alokasi dana yang besar justru berisiko menjadi celah penyimpangan.

**Gambar 2.** Alokasi Besaran Dana Desa 2024 menurut Kemenkeu

PAGU PER PORSI ALOKASI		
(Dalam Ribuan Rupiah)		
VARIABEL	PROPORSI	BESARAN
<i>Dihitung sebelum Tahun berjalan</i>		69.000.000.000
ALOKASI DASAR	65%	44.850.000.000
ALOKASI FORMULA	30%	20.700.000.000
ALOKASI AFIRMASI	1%	690.000.000
ALOKASI KINERJA	4%	2.760.000.000
<i>Dialokasikan pada Tahun berjalan (2024)</i>		2.000.000.000
<b>PAGU DANA DESA 2024*</b>		<b>71.000.000.000</b>

Sumber: (Mariyadi, 2024)

Tantangan dalam tata kelola fiskal desa bukan hanya persoalan Indonesia, melainkan fenomena yang diakui secara luas dalam literatur pembangunan pedesaan internasional. Dalam konteks desentralisasi fiskal global, efektivitas transfer dana kepada pemerintahan lokal sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola institusional, bukan semata besarnya alokasi (Mubarok & Annisak, 2021; Siti & Utia, 2017; Yusup et al., 2019). Partisipasi komunitas dalam forum musyawarah sering kali terhambat oleh rendahnya literasi warga dan dominasi elite lokal, terutama di komunitas terisolir (Amelia et al., 2023; Mokoagouw et al., 2024; Shuha, 2018). Warokka, Warokka, & Aqmar (2025) dalam studi kuantitatif terhadap 212 desa di Papua menggunakan *Exploratory Factor Analysis* (EFA) dan *PLS-SEM* menemukan bahwa tata kelola etis, kapasitas implementasi, keterbukaan pelaporan, dan partisipasi komunitas secara signifikan memengaruhi keberlanjutan pengelolaan Dana Desa. Temuan krusialnya adalah bahwa kualitas perencanaan saja tidak cukup menjamin kinerja fiskal yang baik tanpa didukung oleh implementasi yang efektif, pengawasan independen, dan keterlibatan *stakeholder* yang bermakna.

Temuan internasional tersebut sejalan dengan berbagai penelitian di tingkat nasional. (Norta, 2024) menemukan bahwa penggunaan sistem berbasis web mampu meningkatkan keterbukaan informasi keuangan desa, namun hambatan literasi digital

mengakibatkan akses terhadap anggaran belum optimal. (Lavenia & Hidayat, 2025) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara administratif telah berjalan cukup baik, namun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih rendah sehingga pengambilan keputusan anggaran belum bersifat substantif. (Iqsan, 2016) menegaskan bahwa transparansi yang ada masih bersifat administratif dan belum mendorong keterlibatan masyarakat secara nyata. (faridah & Suryono, 2015) menekankan bahwa akuntabilitas harus diterapkan secara konsisten sejak tahap formulasi anggaran. Sementara (Jumari & Wahyudi, 2020) mengidentifikasi kendala konkret pada penetapan dan pelaksanaan anggaran desa yang berdampak pada kualitas tata kelola secara keseluruhan.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata di tingkat lokal, khususnya di Desa Petir, Kabupaten Serang, yang menjadi pusat perhatian publik akibat terungkapnya kasus korupsi Dana Desa oleh mantan Kepala Desa berinisial YS dengan nilai kerugian negara mencapai Rp1 miliar hingga Dana Desa hanya tersisa Rp47.000. Tersangka sempat melarikan diri dan menjadi buronan selama tujuh bulan sebelum berhasil ditangkap di Jakarta Timur (Banjarmasin Post News Video, 2025). Kegagalan sistemik ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di Desa Petir belum dijalankan sesuai prinsip PFM yang benar, sehingga tidak mampu mendeteksi penyimpangan sejak tahap hulu fiskal.


Berdasarkan kajian literatur di atas, terdapat dua *research gap* yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. *Pertama*, sebagian besar penelitian yang ada baik internasional maupun nasional mengkaji transparansi dan akuntabilitas APBDes pada fase hilir (pelaksanaan dan pelaporan), sedangkan kajian yang menitikberatkan pada **fase hulu fiskal** (perencanaan dan penganggaran) melalui kerangka PFM masih sangat terbatas. *Kedua*, studi berbasis konteks desa yang pernah mengalami kegagalan tata kelola nyata (*governance failure*) dan kemudian melakukan pemulihan institusional hampir tidak tersedia dalam literatur, padahal kondisi ini menawarkan laboratorium empiris yang sangat relevan untuk mengkaji efektivitas mekanisme PFM.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya membedah tata kelola keuangan desa di tingkat hulu menggunakan kerangka teori *Public Financial Management* (PFM) yang dikembangkan Allen & Tommasi (2001). Penelitian ini sengaja membatasi ruang lingkup kajian pada tahap perencanaan (Musrenbangdes dan penyusunan RKPDes) serta penganggaran (penyusunan draf hingga penetapan APBDes), agar evaluasi dapat berfokus mendalam pada akar masalah yang sering menjadi celah terjadinya penyimpangan administrasi.

**Novelty** penelitian ini terletak pada dua hal. Secara **teoretis**, penelitian ini mengoperasionalkan kerangka PFM (Allen & Tommasi, 2001) secara eksplisit pada level pemerintahan desa yang pernah mengalami *governance failure*, sehingga berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana mekanisme PFM bekerja dalam kondisi pemulihan institusional pasca-korupsi. Secara **praktis**, penelitian ini menghasilkan pemetaan empiris atas penerapan pilar transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas dalam fase hulu fiskal Desa Petir yang dapat menjadi model evaluatif bagi desa-desa lain yang menghadapi persoalan serupa. Untuk mempermudah pemahaman mengenai bagaimana pilar-pilar teoretis ini bekerja memotong lokus penelitian, berikut disajikan alur kerja teoretis dalam Gambar 1:

Gambar 1. Alur Kerangka Kerja Teori PFM dalam Fase Hulu Fiskal Desa



Sumber: Penulis, 2026

Melalui alur kerangka kerja di atas, tahapan hulu fiskal Desa Petir diuji menggunakan tiga kriteria utama dari teori PFM: (1) **pilar transparansi**, untuk menilai sejauh mana draf dokumen perencanaan dan APBDes dibuka secara terbuka kepada publik sebelum disahkan; (2) **pilar partisipasi**, untuk mengamati ada atau tidaknya pelibatan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) serta menilai apakah kehadiran warga dalam Musrenbangdes berpengaruh nyata dalam penentuan prioritas belanja atau hanya bersifat formalitas; dan (3) **pilar akuntabilitas**, guna mengamati berjalannya mekanisme kontrol internal pemerintahan desa serta efektivitas pengawasan (*checks and balances*) oleh BPD dalam mengawal perancangan angka-angka anggaran.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, rumusan masalah utama penelitian ini adalah: bagaimana proses perencanaan dan penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa

Petir, Kabupaten Serang dalam perspektif *Public Financial Management*? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses tersebut menggunakan prinsip-prinsip PFM, khususnya terkait aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis proses perencanaan dan penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang, dalam perspektif Public Financial Management (PFM). Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan adanya kasus penyalahgunaan Dana Desa pada periode sebelumnya serta pentingnya menelaah implementasi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Informan penelitian berjumlah tiga orang, terdiri atas Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir sebagai informan kunci, satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai informan kunci, dan satu tokoh masyarakat yang menjabat Ketua RT sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap dokumen RKPDes, APBDes, laporan pertanggungjawaban, notulen musyawarah desa, serta regulasi terkait pengelolaan keuangan desa. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yang diperkuat dengan member checking kepada para informan untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi peneliti serta penyusunan audit trail berupa pencatatan sistematis proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan memperoleh persetujuan informan sebelum wawancara, menjaga kerahasiaan data yang bersifat sensitif, serta memastikan bahwa seluruh informasi digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

Adapun narasumber yang diteliti yaitu:

**Tabel 1. Data Informan**

Narasumber	Latar Belakang	Keterangan
Bapak Endang	Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir	<i>Key Informan</i>
Bapak Iyung	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Petir	<i>Key Informan</i>
Ibu Uyun	Ketua RT Kampung Cicongkok, Desa Petir	<i>Secondary Informan</i>

### Hasil dan Diskusi

Proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang, merupakan instrumen kebijakan hulu yang sangat krusial, terutama pasca-terjadinya kasus hukum penyalahgunaan kas desa oleh oknum mantan kepala desa pada periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2026, Desa Petir mengelola total pendapatan Dana Desa sebesar Rp1,6 Miliar. Alokasi dana tersebut diformulasikan ke dalam beberapa bidang prioritas yang persentasenya telah dipatok berdasarkan regulasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Rincian Target Alokasi Pagu Pendapatan Dana Desa TA 2026 di Desa Petir**

Bidang Prioritas Formulasi Anggaran	Persentase Alokasi (%)	Estimasi Alokasi Biaya (Rp)	Keterangan
Bidang Pembangunan Desa/Infrastruktur Fisik	35%	Rp560.000.000	Prioritas utama hulu (Pembangunan jalan PU))
Bidang Pemerintahan Desa	25%	Rp400.000.000	Alokasi pembiayaan operasional pemerintahan desa.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	20%	Rp320.000.000	Alokasi wajib untuk program kegiatan kemasyarakatan.
Bidang Penanggulangan Bencana	15 %	Rp240.000.000	Alokasi dana tak terduga dan darurat bencana desa.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5%	Rp80.000.000	Alokasi penyaringan program stunting & kepemudaan.
Total Target Pendapatan Dana Desa	100%	Rp1.600.000.000	Pagu Total Dana Desa Petir TA 2026

Sumber: Diolah oleh Penulis melalui Wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan  
Desa Petir

Untuk membedah dinamika tata kelola fiskal di tingkat formulasi anggaran ini, alur hasil lapangan dan pembahasan berikut diintegrasikan secara langsung berdasarkan tiga pilar utama Public Financial Management (PFM) menurut Allen & Tommasi (2001), yaitu Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.

### Pilar Transparansi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes

Implementasi transparansi di Desa Petir pada tahap perencanaan dan penganggaran diwujudkan melalui penyampaian informasi dalam forum-forum resmi serta pemanfaatan media informasi fisik di lingkungan kantor desa. Pemerintah Desa Petir menyediakan instrumen keterbukaan draf anggaran dan dokumen perencanaan melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh elemen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat luas. Terkait dengan mekanisme penyampaian informasi dan aksesibilitas dokumen anggaran hulu tersebut, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Petir, Bapak Endang, menyatakan:

*"Ya terkait masalah tata kelola itu, kita menyampaikan lewat proses musyawarah. Mulai dari bawah kita ada yang namanya musyawarah di tingkat RW mengetahui, untuk penyusunan APBDes itu... Ya, selama perencanaan atau penyusunan APBDes ini, masyarakat desa ini bisa mengakses dari dokumen-dokumen yang ada ini. Menyadari hal tadi itu yang kita sebutkan, di desa ini kan ada yang namanya Puspa SDM SOP, di mana informasi dan dokumen perencanaan itu bisa diakses."*

Aksesibilitas dokumen perencanaan ini juga dikonfirmasi oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra sejajar pemerintahan desa. Bapak Iyung selaku Anggota BPD Desa Petir menjelaskan bahwa draf dokumen anggaran secara reguler disampaikan dalam forum evaluasi bersama, meskipun dalam beberapa kondisi BPD harus bersikap proaktif:

*"Secara umum, BPD memperoleh akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen seperti RKPDes, APBDes, maupun laporan pelaksanaan kegiatan biasanya disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD dalam proses pembahasan dan evaluasi... Meskipun demikian, terkadang terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus diminta terlebih dahulu apabila diperlukan untuk pemeriksaan yang lebih mendalam."*

Dari sudut pandang masyarakat, keterbukaan informasi ini dinilai sudah cukup berjalan melalui penyampaian berjenjang dari tingkat RT/RW serta media luar ruang. Ibu Uyun selaku Ketua RT Kampung Cicongkok mengemukakan:

*"Biasanya kami mendapatkannya. Misalnya, ketika ada pertemuan atau perkumpulan warga desa dengan RT dan RW, dan selama Musrenbangdes, mereka biasanya mempresentasikan program-program yang direncanakan akan dijalankan... Menurut saya, hal itu cukup terbuka. Karena biasanya, informasi dibagikan saat rapat atau diposting di kantor desa melalui spanduk atau hal-hal semacam itu."*

Jika dianalisis melalui perspektif teoretis Public Financial Management (PFM), implementasi transparansi di Desa Petir sudah memenuhi aspek ketersediaan informasi dasar (*data availability*) dengan adanya dokumen RKPDes, APBDes, serta instrumen *Puspa SDM SOP*. Namun, tata kelola ini masih menghadapi tantangan pada aspek sebaran jangkauan (*reachability*). Sesuai dengan pengakuan dari pihak BPD dan perwakilan tokoh RT, informasi detail mengenai rincian draf anggaran belum sepenuhnya terserap oleh seluruh warga desa secara merata. Masih adanya warga yang tidak mengetahui perkembangan penganggaran disebabkan karena keterbatasan

kehadiran fisik warga dalam rapat ataupun ke kantor desa. Teori PFM dari Allen & Tommasi menekankan bahwa transparansi yang ideal tidak hanya sebatas tersedianya dokumen secara administratif di atas meja birokrasi, melainkan harus dibarengi dengan kemudahan akses dan pemahaman bagi seluruh lapisan masyarakat sipil agar kontrol sosial di tahap hulu dapat berjalan optimal.

Temuan ini mencerminkan bahwa transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir tidak hanya ditentukan oleh tersedianya informasi, tetapi oleh kemampuan informasi tersebut menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan dokumen perencanaan, forum musyawarah, dan media informasi desa, akses terhadap informasi masih banyak bergantung pada kehadiran masyarakat dalam forum-forum tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses penyusunan APBDes, sehingga peluang untuk memberikan masukan dalam tahap perencanaan menjadi tidak selalu merata.

**Tabel 3. Indikator Transparansi**

Indikator	Hasil
Ketersediaan dokumen	Terpenuhi
Akses BPD	Terpenuhi
Penyampaian informasi masyarakat	Terpenuhi
Pemerataan akses informasi	Belum Optimal

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan temuan penelitian, transparansi dapat dilihat melalui tiga indikator, yaitu ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran, akses lembaga pengawas terhadap dokumen, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Ketiga indikator tersebut telah terpenuhi, namun aspek penyampaian informasi masih menghadapi tantangan pada pemerataan akses informasi. Keterbukaan informasi dalam pengelolaan APBDes tidak hanya berkaitan dengan tersedianya dokumen publik, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah desa memastikan informasi dapat diakses oleh masyarakat secara luas dalam proses pengambilan keputusan (Iqsan, 2016).

### **Pilar Partisipasi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes**

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Muskes) atau Musrenbangdes yang menjadi forum utama untuk menjangkau aspirasi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan program yang kemudian dibahas bersama pemerintah desa dalam penyusunan prioritas pembangunan. Terkait pelaksanaan Musrenbangdes tersebut, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Petir, Bapak Endang, menjelaskan: *“Pelaksanaannya itu lewat musyawarah desa, atau kita sebut Muskes. Di dalam forum musyawarah desa tersebut, masyarakat berkumpul, dan di Muskes itu kita lihat bersama-sama*

*nih, yang mana daerah yang sudah dibangun, dan yang mana yang belum. Karena yang belum kan masih banyak, jadi kita rembukan bersama di forum itu."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan APBDes dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa. Forum tersebut menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan berbagai usulan yang dianggap penting bagi lingkungan masing-masing sehingga keputusan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak.

Keterlibatan dalam proses perencanaan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat secara langsung, tetapi juga melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai lembaga representatif masyarakat desa. Dalam pembahasan prioritas pembangunan dan penyusunan APBDes, BPD dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi yang diperoleh dari masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap program yang akan dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iyung selaku Anggota BPD Desa Petir:

*"BPD cukup dilibatkan dalam pembahasan prioritas program pembangunan desa. Dalam musyawarah desa dan pembahasan APBDes, kami menyampaikan berbagai aspirasi yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya, bersama pemerintah desa kami membahas program-program yang dianggap paling mendesak dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Namun, penentuan prioritas juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta kebijakan yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat."*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan prioritas pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah desa dan BPD dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, keputusan penganggaran tidak hanya berorientasi pada keinginan kelompok tertentu, melainkan mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa secara lebih luas.

Dari perspektif masyarakat, partisipasi dalam Musrenbangdes juga dinilai telah memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungannya. Aspirasi masyarakat terlebih dahulu dihimpun melalui tingkat RT sebelum dibawa ke forum desa untuk dibahas bersama. Ibu Uyun selaku Ketua RT Kampung Cicongkok menjelaskan:

*"Jelas, kami harus terlibat. Karena biasanya, sebelum rapat desa, kami sebagai RT mengumpulkan masukan dari warga terlebih dahulu. Beberapa warga mengusulkan perbaikan jalan, drainase, atau kebutuhan lain seperti acara khusus di dusun tertentu. Kemudian, usulan-usulan ini dipresentasikan selama rapat. Jadi, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan."*

Selain diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, masyarakat juga menilai bahwa sebagian usulan yang diajukan telah dipertimbangkan dalam penyusunan APBDes. Meskipun tidak seluruh usulan dapat direalisasikan dalam satu periode anggaran, beberapa kebutuhan yang dianggap prioritas telah diwujudkan melalui program pembangunan desa. Mengenai hal tersebut, Ibu Uyun menyatakan:

*“Saya rasa usulan-usulan tersebut dipertimbangkan karena mewakili prioritas utama, meskipun tidak semuanya dapat diwujudkan sekaligus. Desa juga perlu menyesuaikan anggaran dan melihat mana yang lebih mendesak. Namun saya melihat beberapa usulan warga masuk ke dalam program desa untuk dusun-dusun lain di desa. Seperti pembangunan jalan di Kampung Gerendong dan Kampung Bungeureuk, yang saat ini sedang berlangsung.”*

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan pemerintah desa mengenai mekanisme penentuan prioritas pembangunan yang dilakukan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Menurut Bapak Endang, usulan masyarakat menjadi dasar utama dalam menentukan program yang akan didanai melalui APBDes, khususnya pada sektor infrastruktur yang membutuhkan biaya besar dan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan.

*“Usulan masyarakat sangat dipertimbangkan karena kita melihat prioritas mana yang paling mendesak untuk didahulukan di dalam desa. Contohnya di bagian infrastruktur pembangunan jalan yang nilainya di atas ratusan juta lah. Kita lihat daerah mana yang paling membutuhkan pembangunan. Ketika sudah dimusyawarahkan di Muskes dan ada persetujuan dari semuanya, maka sistemnya jadi bergiliran ke depan. Nanti kalau misalkan tahun ini sudah beres dibangun di satu daerah, ke depannya kita Muskes lagi untuk menentukan daerah mana lagi yang akan kita bangun berikutnya.”*

Apabila dianalisis menggunakan perspektif Public Financial Management (PFM), partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir telah mencerminkan prinsip stakeholder participation melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat, pemerintah desa, dan BPD dalam forum Musrenbangdes. Kehadiran forum musyawarah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas pembangunan, serta proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa. Namun demikian, efektivitas partisipasi masih menghadapi tantangan pada aspek tingkat keterlibatan masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes itu belum sepenuhnya berlangsung secara langsung oleh seluruh warga.

Mekanisme musyawarah yang digunakan di Desa Petir cenderung mengandalkan sistem perwakilan melalui RT, RW, tokoh masyarakat, dan BPD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Di satu sisi, mekanisme ini memudahkan proses penghimpunan usulan karena tidak seluruh warga harus terlibat secara langsung dalam forum desa. Tetapi di sisi lain, pola tersebut berpotensi menyebabkan sebagian kebutuhan masyarakat tidak tersampaikan secara utuh apabila tidak terakomodasi oleh pihak yang mewakilinya. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan partisipasi tidak terletak pada ketersediaan ruang musyawarah, melainkan pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan.

Berdasarkan pandangan BPD, meskipun kesempatan untuk berpartisipasi telah tersedia, tidak seluruh warga secara aktif menghadiri forum atau menyampaikan pendapatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu yang terlibat langsung dalam forum musyawarah.

Menurut Allen dan Tommasi, partisipasi yang ideal dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya ditandai oleh tersedianya ruang konsultasi publik, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan yang luas dan representatif sehingga keputusan anggaran yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Desa Petir masih perlu mendorong peningkatan keterlibatan warga agar proses perencanaan dan penganggaran APBDes menjadi lebih partisipatif dan inklusif.

Partisipasi dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga indikator, yaitu keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan, keterlibatan BPD sebagai representasi masyarakat, dan pengakomodasian usulan masyarakat dalam penyusunan prioritas pembangunan. Ketiga indikator tersebut telah terpenuhi melalui pelaksanaan Musrenbangdes, keterlibatan BPD dalam pembahasan APBDes, serta terealisasinya sebagian usulan masyarakat dalam program pembangunan desa. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masih menunjukkan variasi karena tidak seluruh masyarakat terlibat secara langsung dalam forum musyawarah. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi telah berjalan pada tahap perencanaan dan penganggaran, namun representasi aspirasi masyarakat masih perlu diperkuat agar proses penyusunan APBDes dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

### **Pilar Akuntabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes**

Akuntabilitas dalam tahap hulu berfokus pada mekanisme checks and balances serta pengawasan internal untuk memastikan perancangan alokasi anggaran tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku (Allen & Tommasi, 2001). Sektor pengawasan di Desa Petir melibatkan sinergi antara BPD, Pendamping Desa, serta supervisi dari pihak Kecamatan. Terkait dengan fungsi pengawasan internal dan penguncian alokasi anggaran agar sesuai dengan ketentuan teknis, Bapak Endang memaparkan:

*"Mekanisme pengawasan penyesuaian anggarannya dipantau dan diperankan oleh BPD... BPD ini istilahnya DPR-nya desa lah, DPR-nya warga yang mengawasi ketika kita merancang prioritas anggaran di daerah ini... Selain itu, dalam proses menyusun anggaran sekian persen ini, kita juga diawasi ketat oleh Pendamping Desa. Pendamping desa bertugas mengawasi dan mengarahkan bahwa program ini harus gini, untuk stunting wajib ada, untuk kegiatan kemasyarakatan wajib ada."*

BPD secara kelembagaan menjalankan fungsi kontrol melalui pembahasan intensif terhadap draf anggaran sejak tahap awal perencanaan. Bapak Iyung menerangkan bentuk pengawasan tersebut:

*"Sebagai anggota BPD, kami terlibat dalam proses perencanaan dan penyusunan APBDes sejak tahap awal...Setelah pemerintah desa menyusun rancangan anggaran, BPD melakukan pembahasan bersama untuk memastikan bahwa program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa..."*

Masyarakat juga merasakan dampak dari penegakan pilar akuntabilitas ini, di mana warga dapat melihat kesesuaian antara rencana program di dokumen anggaran dengan perwujudan fisik yang nyata. Ibu Uyun menyatakan:

"Dari apa yang saya lihat sejauh ini, cukup baik. Karena program-program yang direncanakan benar-benar dilaksanakan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan yang memudahkan aktivitas warga, dan juga program kesehatan seperti penanganan stunting...Terutama karena tahun lalu ada kasus yang membebani keuangan desa."

Integrasi data pengawasan menunjukkan bahwa fungsi kontrol internal di Desa Petir telah ditekankan secara berlapis pada fase hulu fiskal demi memulihkan integritas desa. Keterlibatan BPD sebagai lembaga legislatif desa berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama (*first-line of defense*) untuk memastikan pemerintah desa tidak melakukan manipulasi angka atau memutuskan anggaran secara sepihak sejak draf dirancang. Hal ini sesuai dengan penegasan (Faridah & Suryono, 2015) bahwa akuntabilitas harus ditegakkan secara konsisten sejak tahap formulasi anggaran untuk menjaga kepercayaan publik. Pengawasan internal ini diperkuat secara struktural oleh Pendamping Desa yang bertindak sebagai penjaga kepatuhan aturan (*compliance guard*) pusat, memastikan batasan anggaran untuk stunting tidak digeser oleh kepentingan elit. Pola pengawasan berlapis pada tahap perencanaan dan penganggaran ini merupakan bentuk respons konkret sekaligus langkah preventif yang paling efektif untuk memutus celah penyimpangan anggaran yang pernah merugikan kas Desa Petir di masa lalu. (Allen & Tommasi, 2001)

Akuntabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir dapat dianalisis melalui tiga indikator, yaitu keberadaan mekanisme pengawasan, keterlibatan lembaga pengawas, dan kepatuhan terhadap ketentuan penganggaran. Ketiga indikator tersebut telah terpenuhi melalui keterlibatan BPD dalam pembahasan rancangan APBDes, pendampingan dan pengawasan oleh Pendamping Desa, serta penyesuaian program dan alokasi anggaran dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Temuan ini mencerminkan bahwa akuntabilitas telah dibangun sejak tahap perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berlapis.

Keberadaan pengawasan berlapis tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Petir tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai respons terhadap pengalaman penyimpangan keuangan desa yang pernah terjadi sebelumnya. Keterlibatan BPD, Pendamping Desa, dan pihak kecamatan dalam proses perencanaan mencerminkan upaya untuk memperkuat kontrol sejak tahap awal penyusunan anggaran. Kondisi ini penting karena keputusan yang diambil pada tahap perencanaan akan menentukan arah penggunaan anggaran desa pada tahap berikutnya. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan sejak proses penyusunan APBDes menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta menjaga kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Faridah & Suryono, 2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan APBDes memerlukan pengawasan yang konsisten sejak tahap perencanaan agar proses pengambilan keputusan anggaran dapat berlangsung secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip Public Financial Management (PFM) melalui mekanisme perencanaan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat serta didukung oleh sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang berjalan secara berjenjang. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBDes menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, terutama setelah adanya kasus penyalahgunaan keuangan desa pada periode sebelumnya.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi dan prosedur administrasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun keterlibatan masyarakat dan memperluas akses informasi publik. Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat serta optimalisasi penyebaran informasi perencanaan dan penganggaran menjadi langkah yang penting untuk mendukung terwujudnya pengelolaan APBDes yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

## Referensi

- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). Managing public expenditure: A reference book for transition countries. In *(No Title)*.
- Amelia, P. S., Alghani, I. B., & Priyono, N. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 145–155.
- Banjarmasin Post News Video. (2025). Sosok YS Korupsi Dana Desa Petir Sebesar Rp1 Miliar, Kini Jadi Buron Polres Serang. BANJARMASINPOST.CO.ID. [https://youtu.be/sISQ98\\_MTKI?si=8KngCUtB8J\\_SvRyM](https://youtu.be/sISQ98_MTKI?si=8KngCUtB8J_SvRyM)
- Fahrezi, R. A., Singgih, N. P. R., Permata, Y. M. M., Arsylia, S., & Akbar, F. S. (2024). ANALISIS PENGELOLAAN APBDes: STUDI KASUS PADA KANTOR DESA SEMAMBUNG SIDOARJO. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(4), 111–117.
- faridah, & Suryono, B. (2015). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.
- Iqsan. (2016). TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA LONG NAH KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1): 230-240.

- Jumari, E. R., & Wahyudi, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2).
- Lavenia, M., & Hidayat, M. T. (2025). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SIRAPAN KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 10, 2217–2227.
- Mariyadi. (2024). *Besaran Dana Desa 2024 sesuai UU dan Kemenkeu*. Updesa.Com. <https://updesa.com/besaran-dana-desa-2024/>
- Mokoagouw, R. W., Tinangon, J. J., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 359–372.
- Mubarok, F. K., & Annisak, F. L. (2021). analisis pengelolaan dana desa Pranten kecamatan Gubug kabupaten Grobogan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 60–67.
- Norta. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS WEB DI MATA MASYARAKAT DESA PARIT BARU. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) 2024*, 2(3), 1–14.
- Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2017). *Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Sam Ratulangi University.
- Rahayu, R. P., Roni, R., Yulianto, A., Rahmawati, T., & Riono, S. B. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(1), 38–48.
- Salihi, S. S., & Nuardi, Y. (2023). Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Muna. *GALANGI (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis)*, 1(2), 44–52.
- Shuha, K. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–18.
- Siti, K., & Utia, M. (2017). Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
- Yusup, M., Abdullah, J., & Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189–208.